



**GAGASAN *HUSBAND STITCH* SEBAGAI TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**NAZILAH ACHMAD  
2010611284**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
2024**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM**

---

**SKRIPSI**

**JUDUL :**

**GAGASAN *HUSBAND STITCH* SEBAGAI TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA**

**NAZILAH ACHMAD**

**2010611284**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan tim Penguji

Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 21 Desember 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Hukum

Abdul Kholid, S.H., M.H.

NIP. 199110132022031006

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Beniharmoni Harefa S.H., LL.M

NIP. 198709222018031002



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM

**PENGESAHAN**

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Nazilah Achmad  
NPM : 2010611284  
Program Studi : Hukum  
Judul : Gagasan *Husband Stitch* Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.  
NIDN. 0019126303



Dr. Beniharmoni Harefa S.H., LL.M.  
NIP. 198709222018031002

Abdul Kholid, S.H., M.H.  
NIP. 199110132022031006

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 16 Januari 2024

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tugas akhir dalam bentuk Skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Nazilah Achmad  
N.I.M : 2010611284  
Tanggal : 21 Desember 2023  
Tanda Tangan :



## **Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nazilah Achmad  
NIM/NPM : 2010611284  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Hukum  
Jenis Karya : Skripsi  
Judul : Gagasan *Husband Stitch* Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Jakarta, 21 Desember 2023

Yang menyatakan,



Nazilah Achmad

## **Gagasan *Husband Stitch* Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia**

### **ABSTRAK**

Berawal dari seorang perempuan yang menceritakan pengalaman persalinannya melalui akun Twitternya yang dimana dirinya mengaku mendapatkan *husband stitch* dari bidan yang menangani persalinannya. *Husband stitch* merupakan jahitan tambahan yang diberikan kepada perempuan pasca persalinan pervaginam dan bukan bagian dari prosedur resmi medis. Pada umumnya, jahitan semacam ini dilakukan tanpa melibatkan persetujuan dari pasien. Dari segi kesehatan, *husband stitch* tidak memberikan manfaat untuk kesehatan sama sekali. Berdasarkan *World Health Organization* (WHO), tindakan tersebut merupakan termasuk tindakan mutilasi terhadap kelamin perempuan atau *female genital mutilation* tipe ketiga, yakni infibulasi. Di Indonesia, hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan isu tersebut. Sementara, mengenai praktik FGM itu sendiri bahwa telah cukup banyak kebijakan-kebijakan internasional yang mengatur pelarangan praktik tersebut. Melalui penelitian ini, penulis akan mengkaji isu *husband stitch* untuk diupayakan sebagai tindak pidana. Selain itu, penulis juga akan menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai standar ideal peraturan atas isu yang dibawa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peraturan *husband stitch* dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 beserta urgensinya untuk diatur ke dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Terkait metode penelitian, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, pendekatan masalah yang digunakan yaitu *statute approach*, dan cara pengumpulan data yang penulis gunakan antara lain studi kepustakaan dan teknik wawancara untuk melengkapi sumber data yang dibutuhkan.

**Kata kunci:** *husband stitch*, kekerasan seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

## ***The Idea of Husband Stitch As a Criminal Act of Sexual Violence in Indonesia***

### **ABSTRACT**

*It started with a woman who shared her birth experience via her Twitter account, where she admitted that she received a husband stitch from the midwife who handled her birth. Husband stitch is an additional stitch given to women after vaginal delivery and is not part of an official medical procedure. In general, this kind of suture is performed without involving the patient's consent. From a health perspective, husband stitch does not provide any health benefits at all. According to the World Health Organization (WHO), this action includes the third type of female genital mutilation, namely infibulation. In Indonesia, until now there are no laws and regulations that regulate the prohibition of this issue. Meanwhile, regarding the practice of FGM itself, there are quite a lot of international policies that regulate the prohibition of this practice. Through this research, the author will examine the issue of husband stitch to be pursued as a criminal offense. Apart from that, the author will also use Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence as the ideal regulatory standard for the issues raised. The aim of this research is to find out how husband stitch regulations are in Law Number 12 of 2022 and the urgency for them to be regulated in these statutory regulations. Regarding research methods, the type of research the author uses is normative legal research, the problem approach used is the statute approach, and the data collection methods the author uses include library studies and interview techniques to complete the required data sources.*

**Keywords:** *husband stitch, sexual violence, Law Number 12 of 2022.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis Skripsi nya yang berjudul “Gagasan *Husband Stitch* Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia” secara tepat waktu. Tujuan dari penyusunan karya tulis ini adalah sebagai bentuk pemenuhan Tugas Akhir dengan bobot 4 SKS dan syarat kelulusan Program Studi S1 Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dalam kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak antara lain :

1. Dr. Suherman, S.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Dr. Beniharmoni Harefa S.H., LL.M wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, sekaligus dosen pembimbing penulis yang senantiasa memberi arahan dan bimbingan selama penyusunan karya tulis Skripsi.
3. Para staf Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah membantu penulis dalam memenuhi berkas keperluan persyaratan sidang Tugas Akhir.
4. Orang tua dan keluarga dari penulis yang selalu memberikan dukungan positif baik secara moril maupun materil serta selalu memanjatkan doa kepada penulis agar diberikan kemudahan di setiap langkahnya.
5. Mas dan Mba pegawai Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas yang telah memberikan saran atau masukan kepada penulis dalam menyiapkan penulisan Tugas Akhir.
6. Audrey Fellycianio sebagai teman dekat dari penulis yang telah bersama sejak menduduki bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) Kelas 10, secara tidak langsung telah membantu banyak dalam menyelesaikan penulisan Skripsi terutama dalam hal memberi dukungan secara batin atau psikis kepada penulis.
7. Teman-teman dekat penulis sekaligus sesama rekan mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2020 Universitas Pembangunan Nasional Veteran

Jakarta, terutama Veronica Agustina Darida, Cesyia Putri Ayu, dan Salma Ramadhani yang telah saling banyak membantu satu sama lain selama berjalannya perkuliahan di Fakultas Hukum.

8. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada diri sendiri yang telah memilih untuk bertahan hingga akhir dan berhasil menyelesaikan penulisan Tugas Akhir nya secara tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa penulisan karya tulis Skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka untuk setiap kritik dan saran yang diberikan demi menyempurnakan penulisan karya tulis Skripsi ini.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK / ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	3
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu ( <i>Literature Review</i> ) .....	7
B. Tinjauan Teori.....	10
BAB 3 DESKRIPSI HASIL TEMUAN .....	12
A. Tindak Pidana.....	12
B. Kriminalisasi .....	13
C. Kekerasan Seksual.....	14
D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	18
E. Persalinan Pervaginam.....	19
F. Malpraktik.....	21
G. <i>Female Genital Mutilation</i> .....	25
H. Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan .....	28
I. <i>Husband Stitch</i> .....	32
BAB 4 PEMBAHASAN .....	36
A. Peraturan <i>Husband Stitch</i> dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022	

tentang	Tindak	Pidana	Kekerasan
Seksual.....			36
B. Urgensi pengaturan <i>Husband Stitch</i> ke dalam Undang-Undang Nomor 12			
Tahun 2022	tentang	Tindak	Pidana
Seksual.....			41
BAB 5 PENUTUP .....			44
A. Kesimpulan .....			44
B. Saran .....			44
DAFTAR PUSTAKA .....			45
LAMPIRAN .....			52
Lampiran 1.....			52
Lampiran 2.....			53
Lampiran 3.....			54